

Pendidikan Kewarganegaraan
Matana University

Pertemuan 6

Fungsi dan Peran Negara



Althien John P, M.Phil



Gambar III.2: Intisari 5 teori tujuan negara

Fungsi dan Peran Negara

► Fungsi Reguler :

- Fungsi politik terkait dengan urusan publik utama seperti menjaga pertahanan dan mengatur keamanan
- Fungsi diplomatik terkait dengan persahabatan, tanggung jawab, kerja-sama ekosospolbudhamkam, menjaga perdamaian dunia
- Fungsi Yuridis terkait keadilan hukum demi mendukung fungsi politik. Negara adalah negara hukum bukan Negara kekuasaan.

Fungsi dan Peran Negara

► Fungsi Regular :

- Fungsi administrasi terkait dengan tatanan birokrasi dan administrasi agar sesuai dengan fungsi yuridis
- Fungsi Pembangunan terkait dengan perwujudan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan publik



PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018
TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

PROVINSI BALI MELARANG PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI



BALI SUDAH, KOTA LAIN KAPAN?

BALI TELAH MENJADI PELOPOR DALAM
MEMERANCANG SAMPAH PLASTIK.
KINI SAATNYA KOTA-KOTA LAIN
MENGIKUTI LANGKAH INI.





Kebijakan Publik

Substantif
/prosedural

Distributif/regulatif

Kebijakan material
(keuntungan
sumber daya
konkret)

Public goods
mengatur
pelayanan publik

Pelayanan dan
kebermanfaatan

FILSAFAT KEBIJAカン PUBLIK (Prinsip Normatif)

Penerapan konkret dari prinsip-prinsip normatif dan nilai-nilai moral dalam kerangka otoritas negara.

Etika Publik: Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

- Landasan Etis:

Kebijakan publik bertujuan bagi terwujudnya kebaikan tertinggi (*summum bonum*) atau kesejahteraan publik (*public welfare*). Fokusnya terletak pada pengujian kebenaran moral, keadilan distributif, dan legitimasi etis dari tujuan yang dikejar oleh negara (*individu vs kolektif*)

- Dilema Nilai: keadilan, kesetaraan, dan utilitarian

Politik Kebijakan Publik (Otoritas)


Kebijakan Publik adalah tindakan Politik

- Legitimasi Kekuasaan:

Kebijakan adalah hasil formal dari proses politik yang melibatkan persaingan, negosiasi, dan kompromi antar aktor berkuasa (eksekutif, legislatif, kelompok kepentingan, dan birokrasi).

- Otoritas:

Kebijakan memiliki sifat otoritatif dan mengikat secara legal bagi seluruh masyarakat. Negara menjalankan kendali sosial dan mengelola sumber daya publik. Kebijakan publik dilihat sebagai output dari sistem politik, yang berfungsi sebagai respons formal terhadap tuntutan yang muncul dari lingkungan (*input*) dan memiliki potensi untuk mendefinisikan ulang konstelasi kekuasaan dalam masyarakat.



PROSES IMPLEMENTASI

TAHAPAN



INTERPRETASI



ORGANIZATION



APPLICATION



DIMENSI




- Penjabaran Kebijakan
- Komunikasi-Sosialisasi/Diseminasi
- 1. Bentuk Organisasi Pelaksana Kebijakan
- 2. Penetapan SOP
- 3. Penetapan Sumber Daya Keuangan dan Peralatan
- 4. Manajemen Pelaksanaan
- 5. Penyusun Program Kerja
- 6. Rincian Program Kerja
- 7. Penyususun Jadwal

PENYEDIA LAYANAN

- Hasil (Outcomes)
- Dampak (Impacts)

Indonesian Map Infographic

37 Provinces



English Language



Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 dan
2025-2045 –
Mewujudkan Kesejahteraan Pendidikan atau
Sekadar Ambisi?

Demografi Pendidikan Indoensia

Negara Kepulauan

17,000 pulau

5,150 km

34 Provinsi **514** Kab/Kota

Populasi:

270 juta

(Populasi ke 4 terbesar di dunia)

K-12 Sekolah

407 Ribu

K-12 Guru

3.4 Juta

K-12 Siswa

56 Juta

K-12 Siswa Kelas 1-6

37 Juta

174,201 Sekolah

K-12 Siswa Kelas 7-9

10 Juta

56,674 Sekolah

K-12 Siswa Kelas 10-12

9 Juta

SMA : 22,005, SMK : 13,642

Jumlah K-12

59 Juta Siswa

Transparansi

Akuntabilitas tidak mungkin tanpa transparansi. Transparansi (keterbukaan informasi) secara filosofis adalah pengakuan bahwa **warga negara adalah subjek yang rasional**, yang memiliki hak untuk mengetahui dasar-dasar keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Ini adalah perwujudan prinsip otonomi dan **rasionalitas diskursif** dalam politik.



Partisipasi

Partisipasi mempromosikan **rasionalitas deliberatif** (musyawarah). Kebijakan yang baik dihasilkan bukan dari kehendak tunggal, tetapi dari proses **dialog etis** dan pertukaran argumen yang rasional di antara banyak pihak masyarakat



Responsif

Responsivitas dalam Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) adalah prinsip pemerintah untuk tetap sedia dan mampu bertindak cepat dan akurat terkait kebutuhan warga negara

Kecepatan dan Aksesibilitas Layanan: Menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses dan menjamin penyelesaian masalah dalam kerangka waktu yang wajar.

Pemerintah secara aktif mencari, menerima pandangan masyarakat untuk perbaikan praktik pemerintahan





“Untuk memastikan kualitas pembangunan di desa, peran aktif dan partisipatif masyarakat sangatlah penting. UU Desa Nomor 6/2014 menjamin warga desa untuk terlibat berpatisipasi. Hal ini diatur dalam Pasal 3, 4, 68, 72, 82 dan 94. Partisipasi tidak sebatas dipahami dalam arti kehadiran, melainkan akses warga untuk menjadi pengambil keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal tersebut penting untuk mendorong kinerja pemerintah desa yang demokratis. Untuk itu, pemerintah desa juga harus menjamin keterbukaan informasi.”



Idham Arsyad

Ketua Pokja Masyarakat Sipil
Kemendesa PDTT

*AYO
BANGUN DESA !!!*

3 HAK MASYARAKAT DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA:

HAK POLITIK

1



Terlibat dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam musyawarah desa.

HAK INFORMATIF

2



Berhak memperoleh dan mengakses data serta informasi anggaran dan pembangunan desa.

HAK ALOKATIF

3



Berhak memperoleh alokasi anggaran dan layanan desa secara adil.

Supremasi Hukum

Prinsip ini memastikan bahwa **hukum berlaku setara** bagi semua orang, tanpa memandang status. Secara filosofis, ini adalah penolakan terhadap **privilese** dan pengakuan terhadap nilai intrinsik yang setara dari setiap individu (*egalitarian*).



Efisiensi dan Efektivitas

Pemerintah memiliki **kewajiban etis** untuk menjadi **pengelola yang bijak** atas sumber daya yang terbatas. Penggunaan yang tidak efektif atau boros adalah tindakan tidak bermoral karena merugikan kepentingan publik secara keseluruhan dan mencederai prinsip **kearifan (prudence)**.



Keadilan

Inklusivitas (keterlibatan semua kelompok) secara filosofis merupakan pengakuan bahwa **setiap warga negara memiliki martabat yang setara.** Pelibatan kelompok merupakan kewajiban. Hal tersebut mencerminkan moral yang mengakui keberadaan mereka.



